

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH

BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang: a. bahwa ...;
 b. bahwa ...;
 c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;
 2. ...;
 3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II
...
Pasal ...

BAB ...
(dan seterusnya)

Pasal . . .

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal

BUPATI BOYOLALI,

tanda tangan
NAMA (tanpa gelar)

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

tanda tangan
NAMA (tanpa gelar)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH
: (/)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD
NAMA (tanpa gelar)
Pangkat
NIP.

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO